



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 126 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
 - b. Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 1. memandu acara kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi;
 3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 4. memastikan tidak ada kegaduhan;
 5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 6. menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KETIGA : Memberikan honorarium Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator
Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 126 /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 7 Maret 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1	Narasumber:	a. AKBP. ARGOWIYONO, SH, SIK, M.Si b. Letkol ARM. DIDIK KURNIAWAN, S.IP c. BUDI RAHARJO, SH, MH d. AKP. JOSHUA PETER KRISNAWAN, S.Trk, M.Sc e. IPTU. BAMBANG WAHYU JATI f. IPTU. EDI NURYANTO, SH g. ERIKSA RICARDO, SH h. OBET RIYAWAN, SH, MH i. AFIFUL BARIR, SH, MH	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi Komandan Distrik Militer 0805 Kabupaten Ngawi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi Kepala Satuan Reskrim Polres Ngawi Kepala Satuan Intelkam Polres Ngawi Kepala Unit Tipikor Polres Ngawi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngawi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi Kepala Seksi Intelkam Kejaksaan Negeri Ngawi	1) Sosialisasi Penyusunan APBDesa 2) Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

1	2	3	4	5
		j. ARIF SYAIFUDIN, S.STP, M.Si k. EKO PURNOMO, SE, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi	
2	Moderator:	a. KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP b. JOKO SUSILO, S.Sos c. FAUZAN SULISTYAWAN, SE d. JAKA INDA PRAPSILA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Pengelola Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO